

# INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Dainuri<sup>1</sup>

**Abstarct:** *Our country, which is religious as a Muslim, of course, which has meaning in Islamic education itself which will be given to the next generation of the nation must have more quality for their dynasty and the hereafter. Islamic education whose essence is based on the true values of Islamic teachings will be used as a guide to live life in the world and be ended later. But with the current era of globalization making Islamic education itself can also change from conceptual-theoretical problems, to practical-operational problems. The role of education is very important in human life and cannot even replace the process of human life. In other words, human needs for education are included in personal life, family and society, nation and state. If the education system works optimally it will achieve the progress it aspires to and if it cannot achieve the desired progress. However, there are many criticisms that are used by various groups on education, or of course on the practice of education, but almost all parties that are in accordance with the community or the future are very profitable for their contribution to education. For example, very confident that education can provide energy on tomorrow. We can also read the same opinion in the General Explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Law No. 20/2003), others are: Humans need education in their lives. Education is an effort so that humans can develop their potential through a learning process or other means known and recognized by society ". But in the world of education itself there are many problems that occur in this era of globalization. Whether it's a problem that is internal or external.*

*Keyword: Islamic Education Integration, National Education system*

## Pendahuluan

Dalam Undang-undang tentang pendidikan ada dua istilah yakni pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.<sup>2</sup> Sistem pendidikan di Indonesia telah melalui rangkaian proses sejarah yang panjang. Pada masa awal kemerdekaan saja, misalnya mengutip Muhaimin pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis. *Pertama*, sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler dan tidak mengenal ajaran agama yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. *Kedua*, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri.<sup>3</sup> Dalam hal ini, terdapat dua corak, yakni (1) isolative tradisional (menolak segala yang berbau Barat) dan (2) sintesis dengan berbagai variasi pola pendidikannya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Email: dainurias@yahoo.com

<sup>2</sup> Yang dimaksud pendidikan agama adalah program atau pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan tinggi umum. Sedangkan istilah pendidikan keagamaan adalah program pendidikan agama yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan

<sup>3</sup> Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, Hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 76

<sup>4</sup> Sintesis maksudnya adalah corak pengembangan pendidikan yang berusaha mempertemukan antara corak lama (pondok pesantren) dan corak baru (model pendidikan kolonial atau Barat) yang berwujud sekolah atau madrasah. Corak ini berkembang dalam beberapa variasi. *Pertama*, mengikuti pola pendidikan Barat, namun *content*-nya lebih menonjolkan ilmu-ilmu keislaman. *Kedua*, mengutamakan mata pelajaran-mata pelajaran agama di samping mata pelajaran-mata pelajaran umum secara terbatas. *Ketiga*, menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan pendidikan keagamaan dan non-keagamaan. *Keempat*, mengikuti pola

Dalam proses sejarah selanjutnya, Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa pemerintah akan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sejumlah kebijakan dalam dunia pendidikan pun kemudian dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan salah satu produk undang-undang tentang pendidikan sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya.<sup>6</sup> Undang-undang tersebut diikuti oleh seperangkat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kebijakan yang mengatur pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, ataupun tentang pendidikan luar sekolah, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 akhirnya disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu *political will* dan dinamika sosial. *Political will* sebagai suatu produk dari eksekutif dan legislatif merupakan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diantaranya tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun dalam regulasi dari avatnya seperti UU No.2/1989 tentang Sisdiknas yang diamandemen menjadi UU No.20/2003.<sup>8</sup>, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai rancangan UU dan PP yang kini tengah di persiapkan oleh pemerintah (RUU BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, dsb). Kemudian dalam cakupan yang lebih operasional, maka peraturan menteri; peraturan daerah yang dibuat para gubernur, walikota/bupati; serta keseriusan para anggota DPRD juga memiliki andil yang besar untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam lingkup daerah.

Adapun berkembangnya dinamika sosial sebagai bentuk aksi-reaksi masyarakat terhadap keberlangsungan berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan ideologi) ditengah-tengah mereka juga turut mempengaruhi dinamika pendidikan, karena berbagai bidang kehidupan tersebut realitasnya merupakan subsistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu sistem yang lebih besar yaitu sistem pemerintahan. Pendidikan merupakan salah satu sub-sistem yang sentral, sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupan dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat (Negara) tersebut (input-proses-output). Demikian, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat.

Pada hakikatnya, sejumlah undang-undang tersebut merupakan perangkat hukum untuk mengatur sistem pendidikan tanah air. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang telah

*gubernemen* dengan ditambah pendidikan Barat (kolonial) dengan tambahan beberapa mata pelajaran pelajaran agama.

<sup>5</sup> Soemarmo, *Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kloang Kede Jaya, 1990), 220

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 PR PS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 19 NPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional. Lihat, Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 6

<sup>7</sup> Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lihat juga di Ahmad tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 75

<sup>8</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007), 197

berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut.

### **Memahami Prinsip Dasar Pendidikan Islam**

Masalah prinsip dasar pendidikan Islam penting dibicarakan dalam kerangka membangun konsep dasar pendidikan Islam, karena prinsip merupakan dasar pandangan dan keyakinan, pemegang, atau pendirian untuk melakukan suatu aktifitas yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Para ahli banyak mengemukakan pemikirannya, tentang prinsip dasar pendidikan Islam yang terlihat variatif dan nuansif, namun demikian, kesemuanya merupakan usaha yang saling melengkapi dan menyempurnakan dalam kerangka membangun konsep dasar pendidikan Islam.

Maksum, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam itu meliputi: *Pertama* Pendidikan Islam adalah bagian dari proses *rubbubiyah* Tuhan. *Kedua*, Pendidikan Islam berusaha membentuk manusia seutuhnya. *Ketiga*, Pendidikan Islam selalu berkaitan dengan agama. *Keempat*, Pendidikan Islam merupakan pendidikan terbuka.<sup>9</sup>

Pandangan ini menunjukkan adanya aspek aspek fundamental yang menggambarkan dasar dan tujuan pendidikan Islam, dan sekaligus menjadi arah tujuan yang hendak dicapai pendidikan Islam. Sementara Zulkabir memberikan pandangan tentang pemaknaan manusia yang dijadikan prinsip dasar pendidikan Islam yaitu: (a) Prinsip keterbukaan (b) Prinsip kasih sayang (c) Prinsip keseimbangan (harmoni) (d) Prinsip integralitas.<sup>10</sup>

Pandangan ini didasarkan bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh dan untuk manusia. Karena itu pemahaman tentang manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam pembicaraan pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan, dan hal ini merupakan dasar bagi penyusunan konsep pendidikan Islam.

Hasan Langgulung, menyebutkan prinsip-prinsip dasar itu meliputi:

1. Ketuhanan
2. Keterpaduan
3. Kesenambungan
4. Keaslian
5. Bersifat ilmiah
6. Bersifat praktikal
7. Kesetia kawanaan
8. Keterbukaan.<sup>11</sup>

Dari pendapat tersebut ditemukan beberapa struktur ide dasar yang menjadi titik tolak dalam membangun prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, yaitu: Prinsip *rubbubiyah*, prinsip keterbukaan, demokratis, prinsip-prinsip keterpaduan, prinsip integralitas, dan prinsip kemanusiaan. Pada hakekatnya prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang ideal, dan inilah yang membedakan dengan pendidikan umum lainnya.

### **Pendidikan Islam Dalam Konteks Undang-Undang Keindonesiaan**

Seperti yang dimaklumi bahwa, Indonesia sebelum kemerdekaan berada dalam kekuasaan belanda dan jepang. Selama periode tersebut, lembaga pendidikan islam tetap hidup, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui sekolah swasta dan pusat-pusat pelatihan, hingga kini, lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah umum

<sup>9</sup> Maksum. *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1990), 148

<sup>10</sup> Zulkabir dkk, *Islam Konseptual dan Kontekstual* (Bandung: Itqan, 1993), 54-55

<sup>11</sup> Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21* (Jakarta: Al Husna,1988), 137-145

bercirikas Islam, dan madrasah eksistensinya tetap ada. Bahkan mulai terus dikembangkan sampai sekarang.<sup>12</sup>

Pendidikan Islam sebagai sebuah system yang teori-teorinya berdasarkan ajaran islam, juga dalam konteks Indonesia dijadikan sebagai bahan mata pelajaran dengan istilah “Pendidikan agama islam” dalam hal ini pendidikan Islam di sejajarkan dengan pendidikan lain semisal pendidikan biologi, pendidikan olahraga, pendidikan kesenian pendidikan bahasa dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dalam konteks keindonesiaan pendidikan islam sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama islam, bahkan pendidikan Islam itu berkaitan erat dengan agama islam sendiri, oleh karena itu, setelah pendirian departemen agama yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Kementrian Agama RI pada tanggal 3 januari tahun 1946 maka mulai saat itu pendidikan islam di sekolah diatur secara resmi oleh pemerintah.<sup>14</sup>

Sekalipun terasa adanya sejenis dikotomi dalam penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pendidikan islam di sekolah oleh kementrian pendidikan nasional (Diknas) sedangkan di sekolah agama oleh kementrian agama, namun pendidikan islam tidak lagi terpisahkan dari pendidikan nasional, bahkan dinyatakan pendidikan islam itu di laksanakan dalam pendidikan nasional.<sup>15</sup> Keberadaan pendidikan keagamaan secara tegas dinyatakan dalam undang-undang system pendidikan nasional (Sisdiknas) No 20 tahun 2003 pada bab VI pasal 30 ayat 1-5.<sup>16</sup>

Berangkat dari keistimewaan dan karakteristik yang melekat dalam pendidikan islam itu serta kondisi bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama islam, dan juga diakuinya lembaga pendidikan Islam sebagai bagian dari system pendidikan nasional, sejatinya pendidikan islam di Indonesia menempati posisi stretegis dan berada di deretan yang paling utama. Bahkan lebih dari itu, pendidikan islam ini hendaknya menjadi *mainstream* dan sebagai lembaga pendidikan *alternative* di negara yang berfalsafah pancasila di mana sila pertamanya adalah ketuhana yang maha esa.<sup>17</sup>

Dengan demikian bahwa pendidikan islam selama ini telah menunjukkan orientasinya kepada kebutuhan rakyat banyak dan tidak semata-mata mengikuti pola formal yang dipunyai Negara, pendidikan Islam selama ini mempunyai nilai-nilai luhur semisal nilai demokrasi, karena memberikan kesempatan belajar bagi semua tanpa membedakan kemampuan ekonomi, di samping itu, pendidikan islam juga mengandung nilai kemandirian, karena tidak terlalu mengatungkan diri kepada pemerintah.<sup>18</sup>

### **Pendidikan Islam Dalam Dinamika Perubahan**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara

<sup>12</sup> Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikn Islam Antara Hasan Al-Banna dengan Muhammad Natsir*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 96

<sup>13</sup> Ahmad tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Rosdakarta, 1995), 54.

<sup>14</sup> Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikn Islam Antara Hasan Al-Banna dengan Muhammad Natsir*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 99

<sup>15</sup> Pasal 30 ayat 1: Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim penyusun, undang-undang sisdiknas (System Pendidikan Nasional) No 20 tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 16.

<sup>16</sup> Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenisnya

<sup>17</sup> Kasinyo harto, *Arah Pengembangan Pendidikan Islam*, (Palembang: Perspektif balai diklat keagamaan Palembang, 2008), 16

<sup>18</sup> Tilar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), 79-80

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>19</sup> Sementara itu, tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh undang-undang ini adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”<sup>20</sup> Salah satu instrumen yang bisa diharapkan untuk mewujudkan tujuan di atas adalah pendidikan Islam sebagai suatu system.<sup>21</sup>

Tidak berlebihan, jika terdapat satu ungkapan yang menyatakan bahwa pendidikan islam Indonesia telah memberikan warna dan kontribusi terhadap system pendidikan nasional. Sjafrin sairin menegaskan bahwa system pendidikan islam di Indonesia dari masa penjajahan sampai masa kini merupakan bagian tak terpisahkan dari system pendidikan nasional. Terjadinya dinamika perubahan dalam system pendidikan islam sejak masa penjajahan hingga kini, menunjukkan indikasi yang kuat bahwa pendidikan islam dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, perubahan tersebut juga menggambarkan bahwa komunitas muslim dapat melakukan pembaruan dalam system pendidikan islam yang mereka geluti dengan dinamika yang sedang berkembang di masyarakat saat ini.<sup>22</sup>

Walaupun demikian, terdapat hal yang menarik dicermati terkait bagaimana lembaga-lembaga pendidikan islam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan, menurut Azyumardi Azra para eksponen lembaga-lembaga pendidikan islam terlihat tergesa-gesa menstranformasikan perubahan kelembagaan islam, tetapi cenderung mempertahankan kebijakan yang penuh kehati-hatian, mereka menerima pembaharuan atau modernisasi secara terbatas tanpa harus melakukan perubahan system pendidikan islam secara menyeluruh. Karena sesungguhnya praksis pendidikan di masing-masing lembaga pendidikan islam memiliki keunikan dan ciri khas, yang secara sosiologis dan filosofis tentu berbeda-beda dengan tradisi dan disiplin keilmuan yang dikembangkan para pendirinya.<sup>23</sup>

Pendidikan islam di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam dinamika perubahan system pendidikan nasional.<sup>24</sup> Pesantren sebagai salah satu contoh bentuk pendidikan islam Indonesia diasumsikan dapat menjembatani problem komunikasi antara pemerintah dan lapisan masyarakat bawah, karena hampir sebagian besar pesantren di Indonesia, tumbuh dan berkembang dari lapisan bawah masyarakat, kini sebagian besar pesantren lebih terbuka untuk menerima arus modernisasi. Indikasi ini Nampak dari adanya berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi pesantren dalam pembangunan, pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang lainnya kini sangat terbuka dengan temuan yang dihasilkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun demikian pesantren dan lembaga pendidikan islam pada umumnya perlu melakukan telaah secara kritis agar hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan manusia, bukan sebaliknya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa malapetaka bagi eksistensi kehidupan manusia, karena dihegemoni oleh cara berfikir kapitalis dan liberalis yang bebas nilai.<sup>25</sup>

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan* dalam “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*” (Jakarta: Menteri Agama RI, 2006), 5

<sup>20</sup> *Ibid*, 8—9

<sup>21</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 1997), 208.

<sup>22</sup> Sjafrin Sairin, *Perubahan Social Masyarakat Modern: Perspektif Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), 35

<sup>23</sup> Azumardi Azra, *Pesantren Kontinuitas Perubahan, Dalam Nur Cholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, (Ciputat: Paramadina, 1997), 77

<sup>24</sup> Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna Dan Perspektif Beberapa Pendidikan*, (Bogor: Galia Indonesia, 1966), 50

<sup>25</sup> Affandi Muchtar, *Membedah Dikursus Pendidikan Islam*, (Ciputat: Kalimah, 2001), 77.

### **Konsep Integrasi Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian.<sup>26</sup> Masalah integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, secara implisit, dari catatan sejarah diketahui bahwa pendidikan Islam bermula dari pengajian-pengajian di rumah-rumah penduduk yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam, kemudian berkembang menjadi pengajian di langgar atau masjid dan pondok pesantren.<sup>27</sup>

Menurut penulis, pendekatan yang dilakukan hendaknya bersifat integratif. Sehubungan dengan itu, Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) yang berdiri pada 3 Januari 1946 secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usahanya dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah memberikan kesempatan untuk masuknya pengajaran agama di sekolah-sekolah. di samping mengakui sekolah agama (madrasah, yang diakui oleh Menteri Agama) sebagai lembaga penyelenggara wajib belajar. Ketetapan (Tap) MPRS Nomor 2 Tahun 1960 menetapkan pemberian pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan, mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, di samping pengakuan bahwa pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama.<sup>28</sup>

Tap MPRS Nomor 27 Tahun 1966 menetapkan bahwa agama, pendidikan, dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam *nation and character building*, sekaligus menetapkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Akhirnya, Tap MPR Nomor 2 Tahun 1988 tentang Asas Tunggal yang menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, lebih memantapkan usaha masuknya lembaga pendidikan keagamaan (pesantren dan madrasah) dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, lebih memantapkan pula usaha pengintegrasian pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.<sup>29</sup>

Segala peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah yang tampaknya mengarah kepada usaha integrasi tersebut merupakan persiapan untuk menyusun dan mewujudkan undang-undang tentang “satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional”, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 31 UUD 1945. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang “lebih dikukuhkan” oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (juga tentang Sistem Pendidikan Nasional).<sup>30</sup> usaha integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional mendapatkan dasar hukum yang jelas.

Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat 3 segi yang dapat ditelusuri *Pertama* dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. *Kedua*,

<sup>26</sup> Sumartana, *Pluralism Konflik Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2001), 286

<sup>27</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 182

<sup>28</sup> Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Logos ilmu, 2005), 17

<sup>29</sup> Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 204—213

<sup>30</sup> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

dari hakikat pendidikan islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. *Ketiga*, dari segi kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional.<sup>31</sup>

### **Kesimpulan**

Sistem pendidikan di Indonesia telah melalui rangkaian proses sejarah yang panjang, Pada hakikatnya, sejumlah undang-undang tersebut merupakan perangkat hukum untuk mengatur sistem pendidikan tanah air. Oleh karena itu, pendidikan Islam yang telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional tersebut,

Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai *follow up* terhadap amanat Pasal 31 UUD 1945 menggambarkan betapa akseptabilitas pemerintah dan masyarakat muslim Indonesia akan upaya integrasi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Khusus dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 1989 dan UU Nomor 20 Tahun 2003, integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional mendapatkan dasar hukum yang jelas.

Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat 3 segi yang dapat ditelusuri Pertama dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Ketiga, dari segi kedudukan pendidikan islam dalam sistem pendidikan nasional.

### **Daftar Rujukan**

- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Rosdakarta. 1995.
- Affandi Muchtar, *Membedah Dikursus Pendidikan Islam*, Ciputat: Kalimah, 2001.
- Azumardi Azra, *Pesantren Kontinuitas Perubahan, Dalam Nur Cholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuak Potret Perjalanan*, Ciputat: Paramadina, 1997.
- Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2007.
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 1996
- Hasan Langgung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: Al Husna, 1988
- Husni Rahim, *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Wacana Logos Ilmu, 2005.
- Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan, Memahami Makna Dan Perspektif Beberapa Pendidikan*, Bogor: Galia Indonesia, 1966.
- Kasinyo harto, *Arah pengembangan pendidikan islam*, Palembang: Perspektif balai diklat keagamaan Palembang. 2008.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pelembagaan, Manajemen Kelmbagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.
- Maksum. *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1990
- Mulyadhi Kertanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Bandung: Artasy Mizan. 2005.
- Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Saefuddin, *Desekularisasi Pemikiran Landasan Islamisasi*, Bandung: Mizan, 1987.
- Saidan, *Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam Antara Hasan Al-Banna Dengan Muhammad Natsir*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

<sup>31</sup> Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1996.), 28-29

- Sumartana, *Pluralism Konflik Pendidikan Agama Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001.
- Sjafri Sairin, *Perubahan Social Masyarakat Modern: Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.
- Soemarmo, *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan System Pendidikan Nasional*, Jakarta: kloang kede jaya, 1990.
- Tilar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka cipta. 2002.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi aksara, 1997.
- Zulkabir dkk, *Islam Konseptual dan Kontekstual*, Bandung: Itqan, 1993